



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
KECAMATAN BAYAN
TAHUN 2020**

**KECAMATAN BAYAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Tahun 2020 telah selesai disusun. LKjIP ini disusun sebagai langkah nyata Kecamatan Bayan dalam mewujudkan good governance dan mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari Kecamatan Bayan dalam berupaya memenuhi tuntutan perubahan tata kelola pemerintahan menuju ke arah kinerja instansi pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel.

LKjIP Kecamatan Bayan tahun 2020 ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja, serta sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Camat Bayan dalam mengelola instansi Kecamatan Bayan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Bayan Tahun 2020. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Bayan Tahun 2020.



Bayan, Januari 2021

Camat Bayan

Mochardjono, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19640710 198803 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
C. Isu – Isu Strategis	15
D. Sistematika Penyusunan LKjIP	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016 – 2021	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2020	23
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	33
A. Simpulan Umum	33
B. Simpulan Capaian Kinerja	33
C. Rencana Aksi	34
D. Saran Tindak Lanjut	34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja (PK) (Perubahan) Kepala OPD Tahun 2020
2. Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2020
3. Keputusan Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD terkait Tahun 2016-2021
4. Ringkasan APBD (Murni dan Perubahan) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5. Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kepala OPD Tahun 2020
6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepala OPD Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Bayan mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kecamatan Bayan memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governnce), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis maka diperlukan instrument yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Bayan menyampaikan laporan tersebut, yang menggambarkan kinerja Kecamatan Bayan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

1. Maksud, Tujuan dan Dasar Hukum

1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Bayan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Purworejo.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Bayan
2. Mendorong Kecamatan Bayan untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bayan untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Instruksi Bupati Purworejo Nomor. 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18 Seri A nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 September 2020;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 nomor 21);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 nomor 47 Seri E Nomor 40);

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1) Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

I. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah daerah di bidang tata pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan masyarakat dan Desa/Kelurahan. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat mempunyai tugas pokok :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- (2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- (3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan,

evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian.

- (1) Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi, pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat serta organisasi dan tatalaksana, di lingkungan Kecamatan.

III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan pola maksimal dan minimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/ atau Kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.

- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, Desa dan/atau Kelurahan serta kependudukan.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

IV. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan pola maksimal dan minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

V. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan pola maksimal dan pola minimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

VI. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan pola maksimal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;

- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan pola minimal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;

- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- e. menyiapkan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan organisasi masyarakat;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi..

2) Susunan Organisasi :

I. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu:


- a. Pola maksimal;
- b. Pola minimal.

II. Susunan Organisasi Kecamatan pola minimal atau 4 (empat) seksi. Untuk Kecamatan Bayan menerapkan pola minimal atau 4 (Empat) Seksi terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan Dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 87 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAYAN



Sumber Daya Kecamatan Bayan

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Bayan berdasarkan Golongan, Jabatan/ Eselonering dan Pendidikan sebanyak 35 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Bayan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang
2	Pembina (IV/a)	1 orang
3	Penata Tk. I (III /d)	6 orang
4	Penata (III/c)	5 orang
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	4 orang
6	Penata Muda (III/a)	4 orang
7	Pengatur Tk.I (II/d)	3 orang
8	Pengatur (II/c)	5 orang

Sumber: Kecamatan Bayan Tahun 2020

Tabel 2.2
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	4 orang
4	Kepala Seksi / Eselon IV b	3 orang
5	Kepala Subagian / Eselon IV b	2 orang
6	Lurah / Eselon IV a	1 orang
7	Seklur / Eselon IV b	0 orang

Sumber : Kecamatan Bayan Tahun 2020

Tabel 2.3
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S 1)	9 orang
2	Sarjana Muda (D 3)	5 orang
3	SLTA	15 orang

Sumber : Kecamatan Bayan Tahun 2020

Perlengkapan

Untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Kecamatan Bayan didukung dengan sarana prasarana yaitu antara lain:

- 1) Gedung kantor : 1 buah
- 2) Rumah Dinas Camat : 1 buah

3) Pendopo Kecamatan	: 1 buah
4) Kendaraan roda empat	: 1 buah
5) Kendaraan roda dua	: 7 buah
6) LCD Projector	: 1 Set
7) Komputer	: 4 unit
8) Laptop	: 10 unit
9) Meja Kerja	: 40 buah
10) Kursi Kerja	: 40 buah
11) Kursi rapat	: 100 buah
12) Meja rapat	: 10 buah
13) Pesawat telepon	: 2 unit
14) Sound System	: 1 set

3) Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing

C. Isu Isu Strategis

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government), diperlukan analisis isu-isu strategis. Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembobotannya serta masukan isu strategis penyusunan KLHS RPJMD 2016-2021, maka dirumuskan kesimpulan isu strategis yang akan diselesaikan dengan program pembangunan daerah Tahun 2016-2021. Pembidangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purworejo, yang mencakup 4 bidang urusan. Kecamatan masuk dalam bidang ke IV : permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dalam penyelenggaraan tugas-tugas camat :

1. Belum seimbang antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan
2. Belum terlaksananya implementasi Sistim Informasi Desa
3. Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan.
4. Besarnya jangkauan rentang kendali ke Desa oleh Camat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan fungsi penunjang urusan tersebut, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Penetapan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG MEMEGANG PERANAN PENTING UNTUK DISELESAIKAN	PENGGOLONGAN ISU STRATEGIS
1	Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana	Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Adapun beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Bayan, adalah sebagai berikut:

- a. Belum efektifnya kinerja perangkat desa dalam memformulasikan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada periode yang tepat.
- b. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan karena kompetensi dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- c. Belum maksimalnya fasilitas umum yang responsif gender di sejumlah institusi pemerintah/lingkungan kecamatan, seperti pojok laktasi dan taman layak anak.
- d. Pengelolaan arsip di desa belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai maupun SDM yang berkompeten.
- e. Pertanian dan perkebunan masih menjadi bagian utama dari pengembangan Kecamatan Bayan, sehingga dukungan pemerintah untuk mempertahankan potensi sebagai lumbung pangan perlu diikuti dengan kebijakan rasional dalam mendukung ketahanan pangan.

- f. Industri olahan tumbuh dengan baik sehingga perlu didukung dengan program dan kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya industri olahan rumah tangga
- g. Kecamatan Bayan merupakan kawasan rawan bencana alam banjir.

D. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tugas Pokok, Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - C. Isu – Isu Strategis
 - D. Sistematika Penyusunan LKjIP
2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016-2021 berisi tentang
 - B. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja
 - B. Analisis Capaian Kinerja berisi tentang :
 - Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
 - C. Akuntabilitas Keuangan berisi tentang :
 - Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
4. Bab IV : Penutup
 - A. Simpulan Umum
 - B. Simpulan Capaian Kinerja
 - C. Rencana Aksi
 - D. Saran dan Tindak Lanjut

5. Lampiran-lampiran :

- a) Penetapan Kinerja (PK) (Perubahan) Kepala OPD Tahun 2020
- b) Keputusan Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala OPD terkait Tahun 2020
- c) Keputusan Kepala OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD terkait Tahun 2016-2021
- d) Ringkasan APBD (Murni dan Perubahan) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- e) Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kepala OPD Tahun 2020
- f) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepala OPD Tahun 2020

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016 - 2021

1. Pernyataan Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021:

“ Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan “

2. Pernyataan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 :

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- 2.1 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
- 2.2 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
- 2.3 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
- 2.4 Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
- 2.5 Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- 2.6 Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
- 2.7 Mewujudkan Desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Berdasarkan dari Misi Bupati diatas, yang terkait dengan tupoksi Kecamatan adalah Misi ke-6

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayan

3.1 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Bayan dan tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Kecamatan Bayan adalah

- Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kecamatan

3.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bayan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Renstra Kecamatan Bayan dalam periode pembangunan tahun 2016-2021 yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- b. Kondusifitas wilayah kecamatan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

TABEL II.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BAYAN TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target kinerja						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2	Kondusifitas wilayah Kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
---	--------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan pemerintahan. Perjanjian Kinerja merupakan proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bayan untuk 5 (lima) tahun kedepan, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo dan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Perubahan. Tujuan penyusunan rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bayan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET 3
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perangkat daerah	100 %
Kondusifitas wilayah Kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani	100 %

Program dan Pagu Anggaran :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran	:Rp. 141.845.600,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	:Rp. 177.491.200,-
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	:Rp. 12.000.000,-
4. Program penyusunan data dasar pembangunan	:Rp. 0,-
5. Program koordinasi tingkat Kecamatan	:Rp. 166.900.000,-
6. Program pembinaan Desa/Kelurahan	:Rp.1.064.599.600,-
7. Program pelayanan masyarakat	:Rp. 20.679.400,-
JUMLAH	:Rp.1.583.515.800,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Bayan adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Bayan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Bayan Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Kecamatan Bayan memberikan keterangan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Bayan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis Kecamatan Bayan.

A. Capaian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2020

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis.

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Bayan membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2020

No	Urusan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Kinerja Tahun 2020			Status Capaian Kinerja Indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN WAJIB							
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Perangkat Daerah						
	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
	- Program penyusunan data dasar pembangunan	Prosentase ketersediaan data	-	-	-	-	-	-
2	Kondusifitas wilayah Kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani						
	- Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan tramtibum	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
	- Program Pembinaan Desa / Kelurahan	Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
	- Program Pelayanan Masyarakat	Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
>	Telah tercapai		7	Indikator	100%			
<	Tidak Tercapai		0	Indikator	0%			
?	Belum diketahui hasilnya		0	Indikator	0%			
	Jumlah		7	Indikator	0%			

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2020

Secara umum Kecamatan Bayan dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

Kinerja sasaran mencapai 100%, capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut

No	Capaian Kinerja	Intepretasi
1	> 100 %	Telah tercapai
2	< 100 %	Tidak tercapai
3	?	Tidak diketahui hasilnya

Target dan realisasi dijelaskan dalam *Tabel 1 : Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2020.*

2. Realisasi Kinerja Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2016-2021, Kecamatan Bayan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis . Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai 2 (dua) sasaran. Capaian kinerja sasaran Tahun 2016-2021 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Intepretasi
1	V V	Relevan - Efektif
2	V X	Relevan – Tidak Efektif
3	X V	Tidak Relevan – Efektif
4	X X	Tidak Relevan – Tidak Efektif
5	?	Belum diketahui hasilnya

Realisasi Kinerja dijelaskan dalam *Tabel 2 : Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2016-2021.*

1. Target Renstra Kecamatan Bayan 2016-2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis disusun sebagai perencanaan komprehensif kurun waktu lima tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 s/d 2021, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bayan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis meningkatkan kinerja Kecamatan Bayan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan program yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tujuan daerah Kabupaten Purworejo. Capaian kinerja sasaran Renstra Tahun 2016-2021 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Intepretasi
1	V V	Relevan - Efektif
2	V X	Relevan – Tidak Efektif
3	X V	Tidak Relevan – Efektif
4	X X	Tidak Relevan – Tidak Efektif
5	?	Belum diketahui hasilnya

Target Renstra Kecamatan Bayan 2016-2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 dijelaskan dalam *Tabel 3 : Analisis Perbandingan Target Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dan Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2016-2021.*

2. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dalam Menyelesaikan Permasalahan Isu-isu Strategis dan Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis dan mengukur peningkatan kinerja, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan juga isu-isu strategis dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Bayan menetapkan strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program dan 21 kegiatan.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018, 2019												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	⇒ 0
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program 1 ini mempunyai tujuan agar pelayanan perkantoran berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

➤ Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.

1. Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dengan capaian kinerja 100 %, dibuktikan dengan capaian kinerja Fisik 100%, artinya semua kebutuhan dapat tercukupi. Dengan rencana anggaran Rp.141.845.600 dan realisasi anggaran Rp. 130.709.358 (92,15 %)

2. Ada perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran, disebabkan karena

- Belanja listrik, telephone, air dan surat kabar dan sesuai dengan kebutuhan. Pagu sebesar anggaran Rp. 51.297.000,- adapun realisasinya Rp. 47.448.958,- ada penghematan Rp. 3.848.042,- (7,5%)
- Kegiatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal dengan pagu Rp. 49.430.000,- realisasi Rp. 42.142.200,- ada penghematan Rp. 7.287.800,- (14,74%)

Belanja makanan dan minuman harian pegawai di bawah pagu anggaran dan tahun ini ada 3 pegawai pensiun. Pelaksanaan Rapat dan koordinasi ke luar daerah sesuai dengan undangan.

➤ Hambatan / masalah

Kebutuhan administrasi perkantoran terutama jasa komunikasi dan listrik serta perjalanan dinas luar daerah realisasinya fluktuatif, kadang-kadang melebihi anggaran.

➤ Solusi yang dilakukan

Agar lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan sesuai jadwal anggaran kas yang ditetapkan.

b. Program peningkatan sarana dan Prasarana

Tabel 3.3.

Pencapaian Kinerja Program Program peningkatan sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Prosentase peningkatan sarpras aparatur	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018 dan 2019												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	➡ O
Capaian 2019 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	O

Program ini mempunyai tujuan agar Sarana dan Prasarana Aparatur dapat berfungsi dengan baik, untuk itu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran sebagai peningkatan sarana dan prasarana penunjang kerja.

- Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dengan capaian kinerja fisik 100%, dibuktikan dengan semua kebutuhan baik pemeliharaan maupun pengadaan barang bisa terpenuhi. Rencana Anggaran Rp. 177.491.200,- adapun realisasinya adalah Rp. 174.800.400,- (98,48%)

c. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018 dan 2019												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	⇒ 0
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ini bertujuan agar dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan disusun dengan tepat dan akuntabel.

- Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja fisik 100%. Rencana anggaran Rp. 12.000.000,- adapun realisasinya Rp.11.999.300,- (99,99 %).

d. Penyusunan data dasar pembangunan

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Prosentase ketersediaan data	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-		
Capaian Kinerja Tahun 2020												-	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												-	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018 dan 2019												-	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												-	0
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												-	0

Jumlah anggaran program penyusunan data dasar pembangunan semula sebesar Rp. 6.500.000. Namun karena menyesuaikan realokasi dan refocusing kegiatan untuk penanganan COVID 19, anggaran tersebut menjadi Rp. 0.

e. Koordinasi tingkat Kecamatan

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Program Koordinasi tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan tramtibum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018 dan 2019												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	0
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ini mempunyai tujuan pelayanan yang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Trantibum, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja fisik 100%. Rencana Anggaran Rp. 166.900.000,- dan realisasinya Rp. 164.130.600,- (98,34 %)

Adanya koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Kecamatan dengan PPTK, pelaksana dan Pemerintah Desa sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

f. Pembinaan Desa/Kelurahan

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Program Pembinaan Desa/Kelurahan

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Cakupan jumlah desa/kelurahan yang terbina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												100%	reven
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018 dan 2019												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2019 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	⇒
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	O

Program ini mempunyai tujuan terbinanya Desa di wilayah Kecamatan baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun Kemasyarakatan.

- Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja fisik 100%. Rencana anggaran Rp. 1.064.599.600,- dan realisasinya Rp. 1.055.883.380,- (99,18%)

g. Pelayanan Masyarakat

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Masyarakat

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2016)	Kinerja Tahun 2017		Kinerja Tahun 2018		Kinerja Tahun 2019		Kinerja Tahun 2020			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Persentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2020												100%	O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2020 terhadap tahun 2018 dan 2019												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	⇒ O
Capaian 2020 thd Standar Nasional	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	O

Program ini mempunyai tujuan layanan administrasi yang sebaik baiknya kepada Masyarakat pada pelayanan terpadu Kecamatan

- Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program

Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik 100%. Rencana anggaran Rp. 20.679.400,- realisasinya Rp. 20.664.400,- (99,93%)

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Secara keseluruhan realisasi anggaran Kecamatan Bayan mencapai 98,4 % dengan Realisasi fisik mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran sudah baik. Adapun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diserap seluruh anggarannya dikarenakan beberapa hal. Untuk jelasnya terlihat dalam tabel 3.9.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan SKPD dengan menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2014 tentang Penghematan dari pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor dan gerakan hidup hemat. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan :

1. Penghematan dari Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Kecamatan, dengan mendesain ulang kegiatan serta anggaran.
2. Penghematan dari Gerakan Hidup Hemat dengan berbagai langkah optimalisasi output dan efisiensi anggaran seperti melaksanakan survey harga di beberapa penyedia yang menghasilkan barang sesuai spesifikasi teknis dengan harga yang efisien dan membelanjakan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai output serta menggunakan listrik, telepon dan air sesuai kebutuhan.

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran 2020

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.297.000	47.448.958	3.848.042	Pelaksanaan pembayaran dengan tagihan sesuai penggunaan
2	Koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal	49.430.000	42.142.200	7.287.800	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan undangan rakor dan jadwal konsultasi ke luar daerah

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, yaitu:

1. Dengan manajemen penataan pegawai serta pembagian beban kerja yang sesuai dengan kemampuan dan tupoksi setiap pegawai diharapkan agar lebih seimbang antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di kecamatan.
2. Setiap pemerintahan desa saat ini telah memiliki jaringan internet. Sehingga implementasi Sistem Informasi Desa bisa terlaksana dengan baik. Beberapa aplikasi dan situs web mengenai informasi desa juga dapat tertangani.
3. Dengan adanya pelayanan satu pintu diharapkan kapasitas pelayanan publik kecamatan lebih memadai. Terutama dalam bidang kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Surat Pindah.
4. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Camat dengan para Kepala Seksi serta pihak pemerintahan desa, diharapkan rentang kendali ke Desa oleh Camat lebih tertata dan maksimal.

B. Simpulan Capaian Kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Bayan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Bayan dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang akuntabilitas kinerja yang menguraikan capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Bayan Tahun 2020 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020. Jumlah kegiatan seluruhnya : 21 kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

- a. Terlaksana 100 % : 4 kegiatan
- b. Terlaksana > 95 % : 15 kegiatan
- c. Terlaksana < 95 % : 2 kegiatan

C. Rencana Aksi


1. Persentase administrasi perkantoran yang dilayani
2. Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik
3. Prosentase sistem capaian kinerja dan keuangan
4. Persentase pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan
5. Persentase jumlah Desa/Kelurahan yang terbina
6. Persentase layanan administrasi PATEN

D. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Bayan selama tahun 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2020 tetapi masih berkelanjutan di Tahun 2021. Hal ini dikarenakan berdasar hasil evaluasi akhir Tahun 2020 kegiatan tersebut masih di perlukan pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Tahun 2020 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mengetahui
Camat Bayan



MOEHARDJONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19640710 198803 1 014

Tabel 1
Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja OPD Tahun 2020

No.	Urusan / Sasaran	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2020			Status capaian kinerja indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	URUSAN WAJIB							
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100%	>	Telah Tercapai
		Prosentase peningkatan sarpras aparatur	%	100	100	100%	>	Telah Tercapai
		Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali	%	100	100	100%	>	Telah Tercapai
		Persentase ketersediaan data	%	-	-	0%	>	Telah Tercapai
2	Kondusiftas wilayah kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan tramtibum	%	100	100	100%	>	Telah Tercapai
		Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina	%	100	100	100%	>	Telah Tercapai
		Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	%	100	100	100%	>	Telah Tercapai
>	Telah Tercapai		2 indikator			100,00%		
<	Tidak tercapai		0 indikator			0,00%		
?	Belum diketahui hasilnya		0 indikator			0,00%		
	Jumlah		2 indikator			100,00%		

Tabel 3
Analisis Perbandingan Target Renstra OPD Tahun 2016 - 2021 dan Realisasi Kinerja OPD Tahun 2016 - 2021

No.	Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	% capaian s.d. 2019 thd Target Akhir Renstra Tahun 2016-2021	Status capaian kinerja indikator	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
I	URUSAN WAJIB										
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	90	100	99.51	100	100	100,00%	>	Teloh Tercapai
	Prosentase peningkatan sarpras aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	>	Teloh Tercapai
	Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	>	Teloh Tercapai
	Prosentase ketersediaan data	%	100	-	100	100	-	100	100,00%	>	Teloh Tercapai
	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan tramtibum	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	>	Teloh Tercapai
	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina	%	100	95	100	100	100	100	100,00%	>	Teloh Tercapai
	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	%	-	-	100	100	100	100	100,00%	>	Teloh Tercapai

>	Teloh Tercapai	2 indikator	100,00%
<	Tidak tercapai	0 indikator	0,00%
?	Belum diketahui hasilnya	0 indikator	0,00%
	Jumlah	2 indikator	100%

Tabel 3.9

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran			Keterangan (diisi alasan jika capaiannya <90%)
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	
				5	6	7		8			
1	URUSAN WAJIB	3	4	5	6	7	8				
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAM PERSANDIAN										
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	%	100	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	141.845.600	130.709.358	92,15%	
							1 Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan	26.433.000	26.433.000	100,00%	
							2 Penyediaan layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	51.297.000	47.448.958	92,50%	Pembayaran sesuai dengan tagihan / penggunaan telepon, air dan listrik
							3 Pengelolaan kebersihan kantor	14.685.600	14.685.200	100,00%	
							4 Koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal	49.430.000	42.142.200	85,26%	Perjalanan dinas luar daerah menyesuaikan undangan. Belanja makanan dan minuman harian pegawai menggunakan harga di bawah tander harga dan ada 3 pegawai yang pensiun
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	177.491.200	174.800.400	98,48%	
		Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	1 Peningkatan gedung kantor	50.000.000	49.811.200	99,62%	
							2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.586.000	14.586.000	100,00%	
							3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.685.600	32.966.700	95,04%	
							4 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	53.524.600	52.741.500	98,54%	
							5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	24.695.000	24.695.000	100,00%	
		Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	Program peningkatan pengembangan sistem	12.000.000	11.999.300	99,99%	
							1 Penyusunan Pelaporan Keuangan	5.000.000	5.000.000	100,00%	
							2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	7.000.000	6.999.300	99,99%	
		Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	%	0	0	0	Program penyusunan Data Dasar Pembangunan	-	-	0,00%	
							1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan	-	-	0,00%	
5	Kondusifitas wilayah	Persentase pelayanan bidang	%	100	100	100	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	166.900.000	164.130.600	98,34%	

No.	Urusan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Program dan Kegiatan	Kinerja Anggaran		Keterangan (diisi alasan jika capaiannya <90%)
				Target	Realisasi	% Capaian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	kecamatan	3 pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	4	5	6	7	8			
							1	61.823.100	59.873.500	96,85%
							2	43.053.400	42.322.400	98,30%
							3	38.666.900	38.633.100	99,91%
							4	23.356.600	23.301.600	99,76%
		Persentase jumlah desa / kelurahan yang terbina	%	100	100	100	Program Pembinaan Desa / Kelurahan	1.064.599.600	1.055.883.380	99,18%
							1	114.599.600	114.115.380	99,58%
							2	528.707.000	523.511.600	99,02%
							3	332.345.000	330.497.400	99,44%
							4	60.918.000	59.784.550	98,14%
							5	28.030.000	27.974.450	99,80%
		Persentase layanan administrasi PATEN	%	100	100	100	Program Pelayanan Masyarakat	20.679.400	20.664.400	99,93%
							1	20.679.400	20.664.400	99,93%
								1.583.515.800	1.558.187.438	98,40%
							Belanja Tidak Langsung			
							Belanja Pegawai	2.873.890.145	2.810.494.392	97,79%
							Belanja Hibah			
							Belanja Bantuan Sosial			
							Belanja Bagi Hasil			
							Belanja Bantuan Keuangan			
							Belanja Tidak terduga			
							Jumlah	4.457.405.945	4.368.681.830	98,01%



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN**

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAENUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Sekretaris Kecamatan
Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : AHMAT JAINUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Camat Bayan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua

AHMAT JAINUDIN, SIP
Pembina TK. I

NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama

ZAENUDIN, SIP
Penata Tk. I

NIP. 19660329 198912 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
Plh. SEKRETARIS KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100 %
3.	Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	100 %
4.	Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100 %

Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
4. Pelayanan Masyarakat

Anggaran


Rp. 141.845.600,-
 Rp. 177.491.200,-
 Rp. 12.000.000,-
 Rp. 20.679.400,-

Jumlah

Rp. 352.015.600,-


Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua


AHMAT JAINUDIN, SIP
 Pembina TK. I

NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama


ZAENUDIN, SIP
 Penata Tk. I

NIP. 19660329 198912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RR. SRINI WAHYUNINGSIH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : ZAENUDIN, S.IP
Jabatan : Plh. Sekretaris Kecamatan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ZAENUDIN, S.IP

RR. SRINI WAHYUNINGSIH

Penata Tk. I

Penata

NIP. 19660829 198912 1 001

NIP. 19660130 198603 2 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI PELAPORAN DAN
UMUM
KECAMATAN BAYANKABUPATEN PURWOREJO**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Pengelolaan Surat menyurat dan Kearsipan	Cakupan Layanan Surat Masuk, Keluar dan Kearsipan	12 Bulan
2.	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber daya air dan listrik	Cakupan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan
3.	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Cakupan Layanan Kebersihan Kantor	12 Bulan
4.	Penyusunan Perencanaan dan evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	38 Dokumen
5.	Pelayanan terpadu Kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan yang tertangani	12 Bulan

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|------------------|
| - Pengelolaan Surat menyurat dan kearsipan | Rp. 26.433.000,- |
| - Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber daya air dan listrik | Rp. 51.297.000,- |
| - Pengelolaan Kebersihan Kantor | Rp. 14.685.600,- |
| - Penyusunan Perencanaan dan evaluasi Pelaporan | Rp. 7.000.000,- |
| - Pelayanan terpadu Kecamatan | Rp. 20.679.400,- |



Jumlah

Rp. 120.095.000,-

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ZAENUDIN, SIP
Penata Tk. I

RR. SRINI WAHYUNINGSIH
Penata

NIP. 19660829 198912 1 001

NIP. 19660130 198603 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN**

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MANGISATUN, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : ZAENUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Sekretaris Kecamatan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua

ZAENUDIN, SIP

Penata Tk. I

NIP. 19660829 198912 1 001

Pihak Pertama

MANGISATUN, SE

Penata

NIP. 19710608 199503 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN BAYANKABUPATEN PURWOREJO**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Prosentase Layanan Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	12 Bulan
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas Gedung yang dipelihara	1 Unit/Tahun
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operesional	Jumlah Mobil dan Motor yang terpelihara	8 Unit
4.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Unit
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33 Unit/th
6.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	14 Dok

Kegiatan

Anggaran

- Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal Rp. 49.430.000,-
- Pembangunan Gedung Kantor Rp. 50.000.000,-
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 14.586.000,-
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Rp. 34.685.600,-
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 53.524.600,-
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 24.695.000,-
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Rp. 5.000.000,-


Jumlah

Rp. 231.921.200,-

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama




ZAENUDIN, SIP

MANGISATUN, SE

Penata Tk. I

Penata

NIP. 19660829 198912 1 001

NIP. 19710608 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SIGIT AHMAD BASUKI
Jabatan : Kepala Seksi Tramtibum
Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : AHMAT JAINUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Camat Bayan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,

AHMAT JAINUDIN, SIP
Pembina Tk. I
NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama,

Drs. SIGIT AHMAD BASUKI
Penata Tk. I
NIP. 19670811 199603 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI TRAMTIBUM
KECAMATAN BAYANKABUPATEN PURWOREJO

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum	Capaian Penyelesaian Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %

Kegiatan

- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tramtibum

Anggaran


Rp. 23.356.600,-

Jumlah

Rp. 23.356.600,-


Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,



AHMAT JAINUDIN, SIP
Pembina Tk. I
NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama,



Drs. SIGIT AHMAD BASUKI
Penata Tk. I
NIP. 19670811 199603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN**

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SLAMET BAMBANG SAPUTRO
Jabatan : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : AHMAT JAINUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Camat Bayan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,

AHMAT JAINUDIN, SIP
Pembina Tk. I
NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama,

SLAMET BAMBANG SAPUTRO
Penata Tk. I
NIP. 19630215 198312 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BAYANKABUPATEN PURWOREJO**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Koordinasi Pelaksanaan Bidang Pembangun	Capaian Penyelesaian Bidang Pembangunan	100 %

Kegiatan

Anggaran

- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang
Pembangunan Rp. 43.053.400,-


JUMLAH

Rp. 43.053.400,-

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



AHMAT JANUDIN, SIP
Pembina Tk. I
NIP. 19691202 199101 1 001

SLAMET BAMBANG SAPUTRO
Penata Tk. I
NIP. 19630215 198312 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN**

**Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI MULAT MARHAENINGUM, S. SOS
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : AHMAT JAINUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Camat Bayan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,

AHMAT JAINUDIN, SIP
Pembina Tk. I
NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama,

DWI MULAT MARHAENINGRUM, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19661024 198607 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BAYANKABUPATEN PURWOREJO**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan data	0 %
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Capaian bidang pemberdayaan Masyarakat	100%

Kegiatan

- Penyusunan Data Dasar Pembangunan
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Anggaran

Rp. 0,-
Rp. 38.666.900,-


JUMLAH

Rp. 38.666.900,-

Purworejo, 10 September 2020


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



AHMAT JAINUDIN, SIP
Pembina Tk. I

NIP. 19691202 199101 1 001



DWI MULAT MARHAENINGRUM, S.Sos
Penata Tk. I

NIP. 19661024 198607 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN**

**Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:Kec_bayan.purworejokab.go.id**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAENUDIN, SIP
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut pihak *Pertama*

Nama : AHMAT JAINUDIN, SIP
Jabatan : Plh. Camat Bayan
Selanjutnya disebut pihak *Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,

AHMAT JAINUDIN
Pembina Tk. I

NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama,

ZAENUDIN, SIP
Penata Tk. I

NIP. 19660329 198912 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN BAYANKABUPATEN PURWOREJO

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Capaian Penyelesaian permasalahan Bidang Pemerintahan	100 %

Kegiatan

- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan

Anggaran


Rp. 61.823.100,-

Jumlah

R p. 61.823.100,-


Purworejo, 10 September 2020

Pihak Kedua,



AHMAT JANUDIN, SIP
Pembina Tk. I
NIP. 19691202 199101 1 001

Pihak Pertama,



ZAENUDIN, SIP
Penata Tk. I
NIP. 19660329 198912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN

Jl. Gajah Mada Km. 9 Bayan 54223 Telp/Fax.(0275) 641005
E-mail:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAYAN
NOMOR : 223/06/2021

TENTANG,

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO

CAMAT BAYAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Tahun 2020.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Bupati Purworejo nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87 Seri D Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tanggal 16 Agustus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 18 Seri A nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 September 2020;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 nomor 21);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 nomor 47 Seri E Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- Kedua : Tugas Tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Tahun 2020;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Bayan Kabupaten Purworejo;
- Keempat : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BAYAN
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT BAYAN


Moehardjono, SE
Pembina Tk. I


NIP. 19640710 198803 1 014

Lampiran : Keputusan Camat Bayan
Kabupaten Purworejo
Nomor : 223/06/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020
KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO

NO	NAMA ANGGOTA TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Moehardjono, SE	Penanggung jawab
2.	Mika Kumayanti, S.STP	Ketua
3.	Rr. Sринi Wahyuningsih	Wakil Ketua
4.	Harun Alrosyid Annazri, A. Md	Sekretaris
5.	Anitra Lelyana, A.Md	Anggota
6.	Ady Kurniati, A.Md	Anggota
7.	Wuragi Erna Lusi, A.Md	Anggota

CAMAT BAYAN



MOEHARJONO, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19640710 198803 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAYAN

Jl. Gajah Mada Km.9 Bayan Kode Pos 54223 Telp./Fax. 0275-641005
Email:kec.bayan@purworejokab.go.id Website:kec-bayan.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAYAN
NOMOR : 040/18/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BAYAN TAHUN 2016-2021

CAMAT BAYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan review Inspektorat Kabupaten Purworejo atas SAKIP Kecamatan Bayan maka perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayan tahun 2016-2021,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 dan mencabut Keputusan Camat nomor 050/53.1/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 nomor 87 seri D nomor 24);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 nomor 88 seri D nomor 25);

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayan Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada Tanggal : 5 April 2018

CAMAT BAYAN,

ttd

KUSAIRI, AP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19750308 199311 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT BAYAN
 NOMOR : 040/18/2018
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN BAYAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN BAYAN TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target kinerja						Kondisi Akhir
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan dukungan kinerja daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Prosentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CAMAT BAYAN,

ttd

KUSAIRI, AP. MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750308 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 31 Desember 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	PENDAPATAN	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
2	BELANJA	4.573.937.424,00	4.368.681.830,00	(205.255.594,00)
2.1	BELANJA OPERASI	3.609.360.824,00	3.412.120.130,00	(197.240.694,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	2.990.421.624,00	2.810.494.392,00	(179.927.232,00)
2.1.1.1	Belanja Barang	590.909.200,00	573.651.288,00	(17.257.912,00)
2.1.1.2	Belanja Bantuan Sosial	28.030.000,00	27.974.450,00	(55.550,00)
2.1.1.6		964.576.600,00	956.561.700,00	(8.014.900,00)
2.2	BELANJA MODAL	53.524.600,00	52.741.500,00	(783.100,00)
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	49.811.200,00	(188.800,00)
2.2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	861.052.000,00	854.009.000,00	(7.043.000,00)
2.2.3	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	(4.570.237.424,00)	(4.364.981.830,00)	205.255.594,00
2.2.4		(4.570.237.424,00)	(4.364.981.830,00)	205.255.594,00
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			

Purworejo, 30 Desember 2020

PENGUNA ANGGARAN

MOEHARDJONO, SE.

NIP. 196407101988031014

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN DESEMBER 2020
KECAMATAN BAYAN

Belanja Langsung

No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja			Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyediaan Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Realisasi Keuangan	Fisik %		KET					
				Pegawai	Barang/Jasa	Modal								Jumlah	Adm. (Rp)		Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4.01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	141.846.600	-	141.846.600								100	130.709.358	-	130.709.358	92,15	100	
1	4.01.01.26	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan		-	26.433.000	-	26.433.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	26.433.000	-	26.433.000	100	100	
2	4.01.01.27	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	-	26.433.000	-	26.433.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	26.433.000	-	26.433.000	100	100	
3	4.01.01.28	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	51.297.000	-	51.297.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	47.448.958	-	47.448.958	92,5	100	
4	4.01.01.29	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Pengelolaan Kebersihan Kantor	-	14.685.600	-	14.685.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	14.685.200	-	14.685.200	100	100	
4	4.01.01.29	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Pengelolaan Kebersihan Kantor	-	49.430.000	-	49.430.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	42.142.200	-	42.142.200	85,26	100	
4.01.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	-	73.966.600	103.524.600	177.491.200	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	72.247.700	102.652.700	174.800.400	96,48	100	
5	4.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	50.000.000	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah							100	-	49.811.200	48.611.200	98,62	100	
6	4.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	50.000.000	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah				0			100	-	49.811.200	49.811.200	96,62	100	
7	4.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	14.566.000	-	14.566.000	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	14.566.000	-	14.566.000	100	100	
8	4.01.02.47	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	34.685.600	-	34.685.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	32.966.700	-	32.966.700	95,04	100	
				-	34.685.600	-	34.685.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola	02-Jan-2020 s.d 31-Des-2020					100	32.966.700	-	32.966.700	95,04	100	
				-	-	53.524.600	53.524.600	Pendapatan Asli Daerah							100	-	52.741.500	52.741.500	98,54	100	

No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja			Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tingkat Terealisasi	Realisasi			KET				
				Pegawai	Borang/Jasa	Modal								Jumlah	Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)		Jumlah (Rp)	%	Flaik %	Dyala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	53.524.500	53.524.500	Pendapatan Asli Daerah		-	0	53.524.500	100		-	52.741.500	52.741.500	98,54	100	100	
9	4.01.02.49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	24.695.000	-	24.695.000	Pendapatan Asli Daerah					100		24.695.000	-	24.695.000	100	100	100	
	4.01.06	Program Peningkatan Kemampuan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Kemampuan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	12.900.000	-	12.900.000						100		11.999.300	-	11.999.300	99,99	100	100	
10	4.01.06.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan	-	5.000.000	-	5.000.000						100		5.000.000	-	5.000.000	100	100	100	
11	4.01.06.06	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Penyusunan Pelaporan Keuangan	-	5.000.000	-	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah					100		5.000.000	-	5.000.000	100	100	100	
	4.01.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	-	166.900.000	-	166.900.000						100		164.130.600	-	164.130.600	98,34	100	100	
12	4.01.21.01	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	-	61.823.100	-	61.823.100						100		60.873.500	-	60.873.500	96,85	100	100	
13	4.01.21.02	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	-	61.823.100	-	61.823.100	Pendapatan Asli Daerah					100		59.873.500	-	59.873.500	96,85	100	100	
	4.01.21.03	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	-	43.053.400	-	43.053.400						100		42.322.400	-	42.322.400	98,3	100	100	
14	4.01.21.04	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	38.666.900	-	38.666.900						100		38.633.100	-	38.633.100	96,91	100	100	
15	4.01.21.04	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	-	23.356.600	-	23.356.600						100		23.301.600	-	23.301.600	96,76	100	100	
	4.01.22	Program Pembinaan Desa/Keturahan	Program Pembinaan Desa/Keturahan	-	203.847.600	-	203.847.600						100		201.874.380	-	201.874.380	99,18	100	100	
16	4.01.22.42	Kegiatan Kel. Suceu Jurutengah	Kegiatan Kel. Suceu Jurutengah	-	114.588.600	-	114.588.600						100		114.115.380	-	114.115.380	96,58	100	100	

No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja			Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Realisasi Keuangan			Fisik %	KET				
				Pegawai	Borang/Jasa	Modal							Jumlah	Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)			Jumlah (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Kel. Sucan Jurutengah	-	114.599.600	-	114.599.600	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Sep-2020	114.115.380	-	114.115.380	100	114.115.380	98,58	100	100		
17	4.01.22.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah	Pengadaan Material Jalan Rabat Beton RT 3 RWI Kelurahan Sucenjurutengah	-	-	528.707.000	528.707.000	Pendapatan Asli Daerah		CV. ANGGUN JAYA MANDIRI	27-Oct-2020 s/d 10-Nep-2020	137.000.000	1.415.000	-	-	-	0	100	100		
			Pengadaan Material Jalan Rabat Beton RT 7 RWI Kelurahan Sucenjurutengah	-	-	198.875.700	198.875.700	Pendapatan Asli Daerah		CV. SELO JATI	11-Nep-2020 s/d 25-Nep-2020	197.000.000	1.875.700	-	-	-	0	100	100		
			Pengadaan Material Jalan Rabat Beton RT 8 RWI Kelurahan Sucenjurutengah	-	-	114.316.000	114.316.000	Pendapatan Asli Daerah		CV. ANDISA KONSTRUKSI	19-Oct-2020 s/d 04-Nep-2020	113.354.000	962.000	-	-	-	0	100	100		
			Administrasi Pengadaan Keg. Pengadaan sarpras Kel. Sucenjurutengah	-	-	77.100.300	77.100.300	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		01-Agust-2020 s/d 23-Des-2020				100			0	100		
18	4.01.22.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	Pengadaan Material Jalan Rabat Beton RT 4 RWI Kelurahan Sucenjurutengah	-	-	198.130.900	198.130.900	Pendapatan Asli Daerah		CV. SELO JATI	14-Sep-2020 s/d 12-Oct-2020	195.000.000	1.138.900	-	-	-	0	100	100		
			Pengadaan Material Jalan Rabat Beton RT 9 RWI Kelurahan Sucenjurutengah	-	-	87.039.700	87.039.700	Pendapatan Asli Daerah		CV. SURYA INDAH PERKASA	29-Sep-2020 s/d 20-Oct-2020	86.331.000	708.700	-	-	-	0	100	100		
			Administrasi Pengadaan Keg. Pengadaan Sarpras Kel. Sucenjurutengah	-	-	49.166.400	49.166.400	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		01-Jul-2020 s/d 28-Oct-2020				100			0	100		
19	4.01.22.11	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan)	-	60.918.000	-	60.918.000	Dana Alokasi Umum			02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020	59.784.550	-	-	100	59.784.550	98,14	100	100		
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah	-	28.030.000	-	28.030.000								100	27.974.450	98,8	100	100		
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah	-	28.030.000	-	28.030.000								100	27.974.450	98,8	100	100		
4.01.23		Program Pelayanan Masyarakat		-	20.679.400	-	20.679.400								100	20.664.400	99,93	100	100		
21	4.01.23.01	Pelayanan Terpadu Kecamatan		-	20.679.400	-	20.679.400								100	20.664.400	99,93	100	100		

No.	Rek.	Program dan Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja			Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik	Realisasi			KET				
				Pegawai	Barang/Jasa	Modal								Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)		%	Fisik %	Deviasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pelayanan Terpadu Kecamatan	-	20.679.400	-	20.679.400	Pendapatan Asli Daerah	Swakelola		02-Jan-2020 s/d 31-Des-2020			100	20.664.400	-	20.664.400	99,93	100	100	
			JUMLAH	-	618.939.200	964.676.000	1.583.515.000							100	601.625.738	102.652.700	1.556.187.438	96,4	100	100	

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAI	PAGU (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI	
			(Rp)	(%)
1	Gaji Pegawai s/d Desember	2.873.890.145,00	2.810.494.392,00	97,79



**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN BAYAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020**

NILAI IKM
90,85

NAMA LAYANAN	
	RESPONDEN
JUMLAH	: 100 orang
JENIS KELAMIN	: Laki-laki = 63 orang
	: Perempuan = 37 orang
PENDIDIKAN	: SLTA = 75 orang
	: D3 = 7 orang
	: S1 = 15 orang
	: S2 = 0 orang
	: Tidak diisi = 3 orang
Periode survei	: Agustus 2020

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT


KAMAT BAYAN
MOEHAARDJONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19640715 200112 2 001